



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL I PALOPO**

Nomor : 126/PCA/D/TK.I/I/2024
TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I KOTA PALOPO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo tentang Tindak Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Aisyiyah I Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I
- .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Aisyiyah I Palopo , yang selanjutnya disingkat TPPK Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo
- Kedua : TPPK Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan; memeriksa laporan dugaan kekerasan
- g. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- i. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- j. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- k. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima: : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo bertanggungjawab kepada Kepala Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo
- Keenam : Koordinator TPPK Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo
- Ketujuh : Keputusan Kepala Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Palopo
 Pada Tanggal :23 Januari 2024
 Kepala Sekolah

HADIJAH, S.Pd
 NIP.19710214 199103 2 008

Lampairan : SK : 126/PCA/D/TK.I/I/2024

Tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Tk Aisyiyah Bustanul Athfal I Palopo

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Dinarti A.Ma	Pendidik	Kordinator
2.	Rosdiati A.Ma	Pendidik	Anggota
3.	Budiani S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Sitti Muspira Rasyid S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	Mega Selvia Akib S.E	Pendidik	Anggota
6.	Hasriani Mimin	Perwakilan Orang Tua	Anggota
7.	Wati Musjamin	Perwakilan Orang Tua	Anggota

Kepala Sekolah

HADIJAH, S.Pd

NIP.19710214 199103 2 008